



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2015/I

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Toko Manisan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Toko Manisan, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 05 Agustus 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Desember 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gading Cempaka, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 620/42/XII/94 tanggal 27 Desember 1994;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Perumnas Lingkar Timur selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Timur Indah selama lebih kurang 20 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :

- [REDACTED] Umur 16 tahun 9 bulan (lahir 23 November 1998);

- [REDACTED] Umur 14 tahun 4 bulan (lahir 23 November 2001), anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

a. Pergugat diketahui tedlah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa “Endang”; di Kota Manna Bengkulu Selatan dan itu sudah di damaikan oleh pihak keluarga Tergugat, Tergugat berjanji secara lisan tidak akan mengulangi kembali.

b. Pada bulan Juni 2015 Tergugat diketahui lagi telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di Sapa “Lia”, dan hubungan ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan baru di ketahui Penggugat bulan juni 2015.

5. Bahwa pada bulan Juni 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat di ketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa “Lia, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) walaupun masih tinggal dalam satu atap, Penggugat tidur di kamar tamu sedangkan Tergugat tidur di kamar keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hal yang sewajarnya saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga karena Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal 12 Agustus 2015 dan 12 Agustus 2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 620/42/XII/94 tanggal 27 Desember 1994 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Timur Indah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui mendengar dari keluhan Penggugat, bahwa Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak kenal tetapi saksi tahu dari Penggugat tentang wanita tersebut bahwa Tergugat sudah 7 tahun menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Lia;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saya tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Timur Indah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat punya wanita idaman lain yang bernama Lia;
- Bahwa saksi kenal karena saksi pernah diajak Penggugat menemui wanita tersebut di Curup;
- Bahwa menurut pengakuan wanita tersebut mereka telah menjalin hubungan selama 7 tahun;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 620/42/XII/94 tanggal 27 Desember 1994 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 26 Desember 1994 di gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 620/42/XII/94 tanggal 27 Desember 1994 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat selinghuk dengan wanita lain dan telah berpisah selama tiga tanpa upaya dari Tergugat untuk baikan lagi, 10 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main wanita lain Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, masing-masing bernama Asnodi Restiawan dan Rini Ansi Andika isi keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg,Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Supriyanto Bin Moh. Jailani) terhadap Penggugat (Metika Sari Binti Abdul Salam)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Dto.

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,



Dto.

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000 tiga ratus enam belas ribu

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2014